

Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat 'Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam

Ilman MHD. Akhyaruddin¹ Fatahuddin Aziz Siregar², Ikhwanuddin Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: hasibuanilman09@gmail.com, fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id,
ikhwanuddinharahap@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui faktor pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah a) Pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, b) Pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, c) Pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri. Faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, b) Kurangnya sumber daya manusia para panitia/amil zakat, c) Kurangnya manajemen amil zakat. Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi *Maqasid Syari'ahnya*. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.

Kata kunci: *Zakat Fitrah, Sholat 'Idul Fitri*

Abstract

The aim of this research is to determine the distribution of zakat fitrah after Eid al-Fitr prayers in Barumun District, Padang Lawas Regency. To determine the distribution factors of zakat fitrah after Eid al-Fitr prayers in Barumun District, Padang Lawas Regency. To find out the Islamic Law Review of the Distribution of Zakat Fitrah after Eid Al-Fitr Prayers in Barumun District, Padang Lawas Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the method for distributing zakat fitrah in Barumun sub-district, Padang Lawas Regency is a) Distribution of zakat fitrah from the amil/zakat committee to the mustahik carried out on the 26th of Ramadhan after the Asr prayer with a bailout system, b) Distribution from the amil to the mustahik on the 1st night (one) Shawwal, c) Distribution from the amil/zakat committee to mustahik after Eid al-Fitr prayers. The factors that cause the distribution of zakat fitrah after Eid al-Fitr prayers are a) Lack of public awareness in understanding the purpose of zakat fitrah, b) Lack of human resources for the zakat committee/amil, c) Lack of zakat amil management. Judging from a review of Islamic law, the distribution of zakat fitrah after the Eid al-Fitr prayer is legal if it is carried out by a valid zakat amil, namely the distribution of a valid zakat amil to mustahik. Even though this is not correct from the Maqasid Syari'ah perspective. Because the purpose of zakat fitrah is to prevent the poor from begging on Eid al-Fitr.

Keywords: *Zakat Fitrah, Eid al-Fitr prayers*

PENDAHULUAN

Keharmonisan rumah tangga tidak terlepas dari terpenuhinya sandang, pangan dan papan, untuk itu, Islam mengajarkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sandang melalui ajaran menutup aurat, kemudian kebutuhan pangan melalui ajaran halal dan haram dalam makanan, yang semua itu tentunya tidak terlepas dari materi (Mufidah, 2014)

Tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan materi yang ia butuhkan, dan sebaliknya, terdapat orang-orang yang memiliki kelebihan materi dari kebutuhan dasarnya. Untuk mewujudkan manusia yang mampu memenuhi kebutuhan materi dasarnya secara merata, maka islam memberikan konsep zakat; di mana yang berlebih materi diwajibkan menyalurkan kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2023).

Zakat menurut hukum Islam yaitu suatu kewajiban atas harta dan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu (Wibowo, 2015). Tujuan zakat ialah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah, manfaatnya yaitu mensucikan hati manusia dari sifat tercela seperti bakhil, kikir dan rakus terhadap harta. mensucikan harta manusia dari hal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut dan memberikan ketenangan hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki (Samsul, 2020). Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dengan berupa bahan pokok sesuai dengan ketentuannya (Syafitri, 2021). Zakat fitrah juga merupakan zakat jiwa yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Khairuddin, 2020). Tujuan utama zakat fitrah yaitu untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam serta untuk memberi makan fakir miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan serta tidak meminta-minta pada hari raya (Arlinta, 2020).

Orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*, dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat *mustahiq zakat*, yaitu, fakir, miskin, pengurus zakat (*amil*), *muallaf*, orang yang memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*garim*), *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (Hartatik, 2015).

Secara umum pembagian waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima. Pertama adalah waktu wajib, yaitu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan syawal. Kedua adalah waktu jawaz (boleh), yaitu awal Ramadhan, dengan catatan orang yang menerima fitrah tetap dalam keadaan mustahik (berhak menerima zakat) dan ia berstatus mukim saat waktu wajib. Jika saat waktu wajib orang yang berhak menerima fitrah dalam keadaan kaya atau musafir maka wajib mengeluarkan kembali. Ketiga adalah waktu afdal (utama) yaitu setelah terbitnya fajar hari raya (1 Syawal) sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Ke empat adalah waktu makruh, yaitu setelah pelaksanaan sholat hari raya hingga terbenamnya matahari 1 Syawal, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya. Dan ke lima adalah waktu haram, yaitu mengeluarkan zakat fitrah hingga terbenamnya matahari 1 Syawal kecuali karena uzur seperti tidak didapatkan orang yang berhak menerima zakat di daerah itu, namun wajib meng-qada' diluar waktu yang telah ditentukan tersebut (Mughtar dan Nurlaela, 2023).

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya zakat fitrah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya (Sabiq, 2005). Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya (Abadii, 1979). Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh mempercepat sejak awal permulaan tahun karena ia adalah zakat sehingga menyerupai zakat harta (Az-Zuhaili, 2010). Dari hadist tersebut jelas tampak bahwa nabi sangat menegaskan dalam hal pemberian zakat fitrah kepada fakir miskin hendaknya dilakukan sebelum keluar shalat idul Fitri, namun bila dikeluarkan sesudah shalat idul Fitri maka itu hanya sedekah biasa.

Di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, penyaluran zakat fitrah oleh panitia zakat maupun amil zakat masih terdapat pada saat setelah masyarakat selesai melaksanakan shalat 'Idhul Fitri, walaupun beberapa daerah sudah menyalurkannya satu atau dua hari

sebelum masuknya bulan Syawal.

Penelusuran yang dilakukan peneliti di beberapa daerah wilayah Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas seperti di , di mana Amil mesjid tersebut menyalurkan zakat fitrah kepada fakir miskin setelah shalat idul fitri, hingga ada yang diberikan atau dibagikan tiga hari setelah shalat idul fitri. dalam hal ini disebabkan sebagian masyarakat setempat masih ada membayar zakat fitrah kepada amil zakat sebelum shalat idul fitri dilaksanakan. Hal ini dibenarkan oleh beberapa masyarakat miskin yang mendapat zakat fitrah setelah shalat idul fitri dilaksanakan: "kami mendapatkan zakat fitrah dari Masjid Desa beberapa jam setelah shalat idul fitri dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara penulis menemukan masjid yang membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun alasan mayoritas para Amil zakat yang telah penulis wawancarai, kebanyakan diantaranya beralasan tidak cukup waktu untuk membagikan zakat fitrah tersebut, dan juga dikarenakan sebagian masyarakatnya masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum shalat idul fitri dilaksanakan.

Menurut Amil zakat di Mesjid setempat: "Islam itu tidak memberatkan, sebagai amil zakat mereka telah berusaha untuk membagikan secara tepat waktu akan tetapi ada kalanya yang direncanakan itu tidak sejalan dengan kenyataannya." Alasan yang dikemukakan oleh salah seorang Amil zakat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Amil zakat lain, yaitu Nasyaruddin Harahap bahwa "masyarakat setempat masih ada yang membayar zakat fitrah sebelum salat idul fitri dilaksanakan. Selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh amil yang lain: "dalam hal pemberian atau pembagian zakat fitrah kepada fakir miskin tidak masalah dalam hal kapan diberikannya, asal jangan diselewengkan.

Di Desa Bangun Raya penyaluran zakat fitrah dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan shalat 'Idhul Fitri, adapun masyarakat yang membayarkan zakat fitrah pada tanggal satu Syawal sesaat sebelum pelaksanaan Idhul Fitri di Masjid, masih dapat dibayarkan kepada amil zakat masjid setempat. Syahrul Harahap, salah satu amil zakat di Desa Bangun Raya mengatakan, bahwa penyaluran zakat fitrah satu hari sebelum pelaksanaan shalat 'Idhul Fitri dilakukan didasari perintah agama agar dapat dimanfaatkan mustahiqnya pada saat hari raya 'Idhul Fitri, bahkan menurutnya harus disalurkan empat atau tiga hari sebelumnya agar dapat lebih maksimal dipergunakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 15 September 2022 sampai dengan 21 Februari 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Tohirin, 2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori Djama'ah, 2011).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Amil Zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, panitia zakat fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat yang mendistribusikan zakat fitrah secara langsung di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pendistribusian Zakat Fitrah di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dari hasil wawancara penulis dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dan Amil/Panitia Zakat yang ada dikecamatan Barumun . penulis menemukan beberapa metode

Pendistribusian Zakat Fitrah yang selama ini terlaksana di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Pendistribusian zakat Fitrah setelah shalat Asar pada tanggal 26 Ramadhan. Hal itu dilakukan di Masjid An-Nur Link. VI Kelurahan Pasar Sibuhuan

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari bapak Drs, H. Abdul Haris tersebut, metode pendistribusian zakat itu mereka lakukan pada tanggal 26 Ramadhan dengan tujuan agar zakat fitrah itu dapat digunakan oleh fakir miskin untuk keperluan hari Raya Idul Fitri. Metode pendistribusian dengan cara yang demikian itu mereka lakukan khusus untuk bagian fakir miskin saja, bukan kepada semua asnaf. Dan menurut keterangan beliau metode tersebut mendapat persetujuan dari Tuan Guru Syekh Ja'far Hasibuan ketika beliau masih hidup. Dan metode tersebut berjalan sampai saat penelitian ini dilaksanakan.

Dalam hal pendistribusian zakat fitrah pada tanggal 26 Ramadan itu mereka lakukan dengan system talangan. Juga hal ini mereka laksanakan hanya untuk bagian fakir miskin saja, sedangkan untuk bagian amil, fi sabilillah dan asnaf yang lain tetap dibagikan pada malam hari raya Idul Fitri (malam 1 Syawal). Setelah penerimaan dan penghitungan zakat fitrah yang terkumpul selesai.

Adapun cara yang mereka lakukan adalah dengan berasumsi kepada pendapatan zakat fitrah tahun sebelumnya. Yakni amil/panitia zakat mengadakan talangan dana sebesar perolehan zakat fitrah pada tahun sebelumnya dan menambahinya 10% sebagai perkiraan pertambahan jumlah penduduk.

Kemudian pada malam hari raya (malam 1 syawal) apabila mereka sudah mengumpulkan zakat fitrah baru dibayarkan utang/biaya yang digunakan untuk menalangi zakat fitrah itu dan sisanya dibagi untuk upah amil, fi sabilillah serta asnaf lainnya.

2. Pendistribusian Zakat Fitrah pada malam 1 Syawal (malam Hari Raya Idul Fithri). Hal ini dilaksanakan pada Masjid Raya Miftahul Jannah Pasar Sibuhuan.

Pendistribusian zakat fitrah di masjid Raya Miftahul Jannah Pasar sibuhuan dilaksanakan pada malam hari Raya Idul Fithri (malam 1 syawal). Metode seperti ini juga dilaksanakan beberapa amil zakat desa yang ada di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, namun bedanya Panitia /amil zakat dimasjid Raya Miftahul Jannah ini tidak mau berlama – lama menunggu *muzakki* berdatangan mengantar zakat. mereka mau menunggu *muzakki* hanya sampai pukul 24.00 Wib, yakni apabila sudah jam 24.00 Wib, mereka akan melakukan penghitungan dan pendistribusian, yakni berapapun zakat yang diperoleh pada malam itu mereka akan hitung dan distribusikan pada malam itu juga.

3. Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fithri. Hal ini terjadi di beberapa masjid yang ada di desa-desa kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun desa yang menggunakan metode ini termasuk desa Bulusonik dan Arsesimatorkis, bahkan kebanyakan desa yang ada dikecamatan Barumun melaksanakan pembagian zakatnya dengan metode ini.

Dari keterangan bapak Ahmad Johan Sireagar tersebut dapat kita pahami bahwa di desa Arsesimatorkis zakat fitrah itu di distribusikan kepada fakir, miskin setelah selesai Shalat Idul Fitri. Juga ketika peneliti menanyakan hal itu, beliau menjelaskan bahwa metode tersebut sudah sejak dulu dilaksanakan.

Adapun yang menjadi penyebabnya menurut beliau adalah karena adanya pemahaman masyarakat bahwa membayarkan zakat fitrah itu harus pada malam hari Raya Idul Fitri (malam 1 syawal). Pemahaman yang seperti itu menyebabkan sempitnya waktu dan tidak memungkinkannya membagi zakat fitrah kepada *mustahik* dimalam *Idul Fitri*, karena dalam perakteknya menurut beliau masih banyak yang membayarkan zakatnya kepada panitia / amil zakat pada tengah malam.

Kemudian menurut pendapat beliau karena kondisinya sudah seperti itu, maka mendistribusikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri itu dibolehkan menurut hukum islam dengan alasan darurat. Lagi pula menurut beliau tujuan zakat fitrah itu masih tetap tercapai yakni memberi makan fakir miskin pada 1 hari Raya Idul Fitri, bahkan menurut beliau ada yang sengaja zakat Fitrah itu didistribusikan beberapa hari setelah hari Raya Idul Fitri yaitu ketika anak pesantren hendak pulang kesekolahnya disaat itu diberikan haknya agar tidak

dihabiskannya untuk jajan pada tanggal 1 Syawal dan bermanfaat untuk kepentingan sekolahnya.

Adapun langkah pelaksanaannya adalah sekitar 3 (tiga) hari lagi menjelang Idul Fitri, mereka akan mendata mustahik zakatnya, kemudian disampaikan kepada orangnya langsung supaya datang menjemput zakat kerumah amil zakat setelah shalat Idul Fitri. Kemudian setelah solat Idul Fitri mengumumkannya di masjid supaya yang mustahik zakat dapat menjemputnya kerumah amil. Dan bagi orang yang sudah tua, amil akan mengantarkannya langsung kerumah mustahik.

Faktor Pendistribuan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Adapun yang menjadi faktor terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah solat Idul Fitri pada beberapa desa yang ada di kecamatan Barumun menurut peneliti antara lain adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami fungsi zakat fitrah itu dapat kita ketahui dari banyaknya *muzakki* yang memberikan zakatnya kepada amil/panitia zakat pada malam hari. Padahal waktu untuk memberikan zakat itu sudah dibolehkan mulai sejak tanggal 1 Ramadhan sampai tanggal 1 syawal.

Seandainya para *muzakki* itu sudah menunaikan zakatnya satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri tentu hal itu dapat memudahkan Amil dalam menghitung serta mendistribusikannya kepada mustahik sebelum hari raya Idul Fitri. Namun kenyataannya seolah sudah kebiasaan bagi mereka kalau tidak malam hari taya Idul Fitri, mereka pun tidak menunaikan zakatnya.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para panitia / amil zakat.

Amil zakat adalah orang yang dilantik atau diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan, menghitung serta mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik. Amil zakat itu juga orang yang diangkat dalam waktu dan masa tertentu. Seharusnya seorang amil itu sadar bahwa pendistribusian zakat fitrah itu akan berlangsung setiap tahunnya. Jadi seorang amil itu seharusnya sadar bahwa zakat fitrah itu sebaiknya sudah sampai ketangan sifaki dan miskin (mustahik) sebelum selesainya pelaksanaan solat hari raya Idul Fitri agar tujuan dari zakat fitrah itu yakni menggembirakan fakir miskin pada hari raya itu dapat tercapai.

Jadi, amil itu harus mengetahui fungsi dan wewenangnya, yakni tugas amil itu bukan hanya menunggu menghitung dan membagi, namun lebih dari itu seorang amil harus mengetahui bagaimana caranya supaya pelaksanaan distribusi zakat fitrah itu lebih maslahat dan berdaya guna.

3. Kurangnya manajemen Amil.

Seorang amil seharusnya punya manajemen yang baik agar pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah itu lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus BAZNAS kabupaten Padang Lawas. Karena kurangnya SDM dan manajemen yang bagus menjadikan kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi yang sangat sulit untuk dirubah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Zakat fitrah juga memiliki waktu yang paling utama untuk ditunaikan, sehingga muslim disarankan untuk tidak menunda-nunda pembayarannya. Berikut ini akan dijelaskan waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah.

Waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah adalah sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya tiba agar dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Jika belum sempat menunaikan zakat fitrah sebelum Shalat Idul Fitri, maka waktu yang

paling utama selanjutnya adalah setelah terbenamnya matahari pada malam takbiran. Hal ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Oleh karena itu, muslim dapat menunaikan zakat fitrah pada malam takbiran sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.

Waktu yang paling terakhir untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Meskipun waktu ini terbilang cukup riskan, namun tetap disarankan untuk menunaikan zakat fitrah pada waktu tersebut jika muslim belum sempat melakukannya sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah untuk dibayar sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat Idul Fitri.

Menunaikan zakat fitrah pada waktu yang paling utama akan memberikan keberkahan dan keutamaan tersendiri bagi umat muslim. Selain itu, menunaikan zakat fitrah juga akan menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar muslim dan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, muslim diharapkan untuk tidak menunda-nunda pembayaran zakat fitrah dan segera menunaikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum selesai shalat Idul Fitri, karena itu adalah waktu yang paling utama dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataannya yang kotor dan perbuatannya yang keji. Juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang mengeluarkannya setelah shalat, maka itu hanya sekedar shadaqah dari beberapa macam shadaqah.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)

Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan setelah shalat ied tidak akan mendapatkan pahala sebesar zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum shalat ied. Zakat fitrah yang terlambat hanya dianggap sebagai shadaqah biasa, bukan sebagai kewajiban.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, batas akhir zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri tepat 1 Syawal. Jadi, menurut jumah (mayoritas), hukum zakat fitrah setelah shalat ied tetap sah hingga datangnya waktu magrib di hari Idul Fitri tepat pada tanggal 1 Syawal

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali dan Syafi'i, hukumnya adalah makruh mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat ied. Zakat fitrah ini juga merupakan kewajiban sehingga meskipun pembayarannya terlambat sampai shalat Id selesai, sebagai umat muslim tetap wajib mengeluarkan zakat.

“Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kelalaiannya. Sesungguhnya ia salah satu shadaqah, karena itu barang siapa yang melewatkan pembayaran sampai terlaksannya sholat hari raya hukumnya makruh (tidak berdosa), tetapi jika dilewatkan sampai terbenamnya matahari, hukumnya berdosa dan dianggap sebagai hutang kepada Allah SWT yang perlu segera dilakukan pembayarannya (qadha).”

Dari riwayat ini, kita dapat mengetahui bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri dianggap sebagai dosa dan hutang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang harus segera membayarnya agar tidak menambah dosanya.

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan: Artinya: “Rasulullah SAW. sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja”. (HR. Abu Daud) (Abadii, 1979).

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib pembayaran zakat fitrah ini

1. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurii dan imam Malik dalam salah satu riwayatnya: “zakat fitrah wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir

dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu (Qurdhawi, 1987).

2. Menurut Abu Hanifah, boleh mempercepat sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta. Dan menurut Imam Syafi'i, boleh dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa

Jadi, Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan waktunya mulai pembayarannya.

Menurut Sayyid Sabiq, salah satu pendapat Imam Madzhab yang insya Allah benar adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dibayar satu atau dua hari sebelum hari raya, karena ini sesuai dengan tindakan Ibnu Umar. Tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi orang-orang fakir kecukupan di hari raya sehingga mereka dapat bergembira dan tidak meminta-minta. Jika zakat fitrah dibayar di awal bulan Ramadhan, tujuan ini mungkin tidak tercapai. Karena sudah habis sebelum datangnya hari raya, hal ini terjadi jika zakat fitrah dibagikan secara individu.

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa, pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut zakat fitrah ini dari masyarakat pada pertengahan bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untukantisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq.

Namun para ulama setuju bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur meskipun sudah lewat waktunya. Ia tetap merupakan hutang yang menjadi tanggungan orang yang bersangkutan sehingga dia membayarnya, meskipun sudah tua dan diakhir umurnya.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam waktu diperbolehkannya mendistribusikan zakat fitrah. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan dari perkataan Nafi' yakni: "Ibnu Umar dahulu menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya".

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, jelas tidak ada anjuran bahwa dapat membagikan zakat fitrah setelah shalat idul fitri, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus diberikan sebelum shalat idul fitri selesai dilaksanakan.

Perintah diwajibkannya zakat fitrah adalah tahun kedua Hijriyah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan, dan dalam pelaksanaannya Nabi Muhammad Saw berpidato di Masjid Nabawi menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pergi ke masjid, dan ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu sho' (gantang=3,5 liter) jenis makanan pokok seperti kurma atau gandum maka perbedaan pendapat para ulama kebanyakan hanya membicarakan tentang waktu mulainya membayar zakat fitrah bukan batas akhirnya.

Pembahasan

Zakat secara bahasa berarti *al-namaa'* (tumbuh), *al-Ziyadah* (bertambah), *al-Sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. *Fithri* sendiri berasal dari kata *ifthor* yang artinya berbuka (tidak puasa) (Bariyah M, 2016). Zakat disandarkan pada kata *fithri* karena *fithri* (tidak berpuasa lagi), adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Zakat berperan sebagai alat yang khas yang dilakukan di dalam Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki terhadap sesama (Wahyuni Eka Tri, 2017).

Ada ulama yang menyebutkan bahwa zakat ini dengan sebutan *fithroh* yang berarti fitrah/naluri. Al-Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat *fithri* disebut *fithroh*. Istilah ini digunakan oleh para pakar *fiqh*. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan *Ramadhan* (Wafa, 2021).

Dasar hukum zakat fitrah yaitu pada Qur'an Surah Al-Baqarah: 110 yang artinya: "Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan".(QS. Al- Baqarah: 110). Dan di dalam Qur'an Surah At-Taubah: 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan

mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah Ayat ke 103).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat hartanya apabila memenuhi syarat berikut: Islam, Baligh berakal, Merdeka harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati, harta tersebut merupakan harta miliknya secara penuh, sudah mencapai satu nisab, dan mencapai satu haul untuk barang-barang tertentu (Zuhaili, 2005).

Besaran zakat fitrah yaitu ukuran takaran dan bukan ukuran timbangan. Satu *sho'* ini sama dengan kira-kira 4 mud (kira-kira 3,1/3 liter) (Latief dan Robith, 1997). Dalam hal mengartikan kata *sho'* ini ada beberapa pendapat yang berbeda, antara lain: menurut madzhab Hanafi satu *sho'* adalah 3.800 gram atau 3,8 kilogram, menurut madzhab Maliki satu *sho'* atau empat mud adalah 27 ons atau 2,7 kilogram, menurut madzhab Syafi'i adalah 2.751 gram atau 2,75 kilogram, menurut madzhab Hanbali satu *sho'* sama dengan 2.751 gram atau 2,75 kilogram (Zuhaili, 2010).

Manusia yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu faqir, miskin, orang yang berstatus Amil yakni orang yang mengumpulkan dan membagikan serta mencatat harta zakat, muallaf, Riqab (hamba sahaya), Ghorim, Sabilillah dan Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam bepergian jauh) (Tafsiruddin, 2020).

Distribusi zakat dalam pandangan Islam yaitu Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata dari manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa'ur Rasyidin. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsauri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah pembagian zakat jika diberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, *muzakki* wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak (Al-Sayikh, 2008)

Hasil penelitian Basri dan Wahid (Basri rusdaya, 2015), menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap masih mengikuti adat istiadat masyarakat setempat dengan menyalurkan zakat fitrah secara langsung kepada yang berhak seperti tetangga miskin, imam masjid, pegawai Personalia ', pamong anak dan dukun, 2) pembagian zakat secara langsung masyarakat Desa Benteng sah menurut syariat Islam, namun penyaluran melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif. Sedangkan hasil dalam penelitian ini metode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah yaitu pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri.

Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi *Maqasid Syari'ahnya*. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.

SIMPULAN

Metode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah yaitu pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, pendistribusian dari

amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri.

Faktor terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah solat Idul Fitri pada beberapa desa yang ada dikecamatan Barumun menurut peneliti antara lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para panitia / amil zakat. Dan kurangnya manajemen Amil.

Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi *Maqasid Syari'ahnya*. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sayikh, Y. I. (2008). *Kitab zakat*. Penerbit Marja.
- Alfurqan, A., Zein, Z., & Salam, A. (2019). Implementasi Khazanah Surau Terhadap Pendidikan Islam Modern. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 127-141.
- Arlinta. (2020). Telaah krisis Praktik Pendistribusian dan Manfaat Zakat Fitrah di Desa Ngadirojo Soko Ponorogo Tahun 2019. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam jilid 2*. Gema Insani.
- Baryah M, O. N. (2016). Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid Studi Kasus di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tenggara Selatan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, 2(1).
- Basri rusdaya, W. A. (2015). Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Banteng Kec Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Az-Zarqa*, 7(1).
- Hartatik. (2015). Analisa Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Az-Zarqa*, 7(1).
- Hidayat, A. T., & Alfurqan, A. (2020). Pluralistic Fiqh Based on Perspective of Imam Al-Sya'rani in The Book of Al-Mizan Al-Kubra. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 7(2), 83-94.
- Khairuddin. (2020). Implementasi Pendistribusian zakat Fitrah di Desa Kuta Tinggi Aceh. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2).
- Muchtar Ayi Ishak Sholih, Nurlaela Siti. (2019). Zakat Fitrah Bagi Janin Yang Masih dalam Kandungan Menurut Ibnu Hazm. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*. 13.(1).
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam "Berwawasan Gender."* UIN Maliki Press.
- Mahzan, Ismail. (2023). Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak. *Jurnal Of Islamic Astronomy*. 2.(1).
- Sabiq, S. A.-S. (2005). *Panduan zakat*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Samsul. (2020). Tujuan dan Sasaran Zakat dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*.1.(1)
- Satori Djama'ah, K. A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syafitri, D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12.(2).
- Tafsiruddin. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Jurnal Al-Mutharahah*.17.(1).
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Wafa, A. (2021). Panduan Lengkap Zakat Fitrah. *Jurnal Muslim*, 2(1).
- Wahyuni Eka Tri, C. A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Malik. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Wibowo Arif. (2015). Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajamen*. 12. (2).
- Zuhaily, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab Terjemahan*. Remaja Rosdakarya.